

## **PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DALAM BUDAYA KARANG ANAK DI WILAYAH KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR**

**Fatchur Rochman<sup>1</sup>, Dr. Bangun Patrianto<sup>2</sup>, Dr. Jonaedi Efendi<sup>3</sup>**

Universitas Bhayangkara Surabaya

<sup>1</sup>[advfathurcpm81@gmail.com](mailto:advfathurcpm81@gmail.com), <sup>2</sup>[bangunpatrianto@ubhara.ac.id](mailto:bangunpatrianto@ubhara.ac.id),

<sup>3</sup>[jonaediefendi@ubhara.ac.id](mailto:jonaediefendi@ubhara.ac.id)

### **ABSTRAK**

Di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur dikenal tradisi Karang Anak sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan harta keluarga, yaitu praktik mengatasnamakan aset kepada anak tertua agar dapat menggantikan peran orang tua secara bijaksana dalam pembagian warisan. Namun, praktik ini berpotensi menimbulkan tindak pidana penipuan dan penggelapan akibat anak tertua tidak memegang amanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum budaya Karang Anak dalam perspektif perjanjian nominee dan mengidentifikasi mekanisme penyelesaian sengketa waris. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam di Kota Probolinggo, serta studi literatur hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan praktik Karang Anak dapat dipersamakan dengan perjanjian nominee yang merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dibatalkan apabila anak tertua tidak menjalankan amanah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dengan gugatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan Sertifikat Hak Milik, atau melalui jalur nonlitigasi dengan mediasi melibatkan seluruh ahli waris. Penelitian merekomendasikan perlunya legislasi khusus mengatur praktik kearifan lokal semacam Karang Anak untuk memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Hukum Waris, Penggelapan, Perjanjian Nominee, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Penipuan*

### **ABSTRACT**

The Tapal Kuda region of East Java recognizes Karang Anak as a local wisdom practice in family asset management, whereby property titles are registered under the eldest child's name to enable wise inheritance distribution. However, this tradition poses risks of fraud and embezzlement when the eldest child breaches fiduciary duty. This study examines the legal aspects of Karang Anak through nominee agreement perspectives and identifies inheritance dispute resolution mechanisms. Employing a socio-legal empirical approach, data were collected through observation and in-depth interviews in Probolinggo City, supplemented by legal literature review. Qualitative descriptive analysis was conducted. Findings reveal that Karang Anak practice equates to nominee agreements constituting unlawful conduct, subject to invalidation upon breach of trust. Dispute resolution encompasses litigation through District Court and State Administrative Court

proceedings for title certificate revocation, or non-litigation methods via mediation involving all heirs. The research recommends specific legislation governing such customary practices to ensure legal certainty.

**Keywords:** *Dispute Resolution, Embezzlement, Fraud, Inheritance Law, Nominee Agreement*

## Pendahuluan

Di Provinsi Jawa Timur, khususnya di wilayah Tapal Kuda atau Jawa Timur sisi sebelah timur seperti Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi, dikenal tradisi “**Karang Anak**” sebagai bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan harta keluarga.<sup>1</sup> Karang Anak sendiri dapat diartikan sebagai suatu budaya di mana orang tua pada masa lampau mempunyai budaya atau kebiasaan sebagai kearifan lokal, yaitu selalu mengatasnamakan anak pertama atau anak tertua setiap kali orang tua membeli asset, baik itu sebuah rumah dan/atau membeli sebuah tanah, baik itu atas keinginan orang tua sendiri maupun atas keinginan anak pertama

atau anak tertua.<sup>23</sup> Filosofi yang mendasari praktik ini adalah harapan agar anak tertua dapat menggantikan peran orang tua secara otomatis apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, serta bertindak bijaksana dan adil dalam pembagian warisan kepada seluruh saudara kandung maupun saudara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan hukum waris Islam, hukum adat, maupun hukum perdata.

Namun tujuan baik dari penerapan budaya Karang Anak ini tidak selalu berbuah kebaikan, kemaslahatan dan keadilan dalam suatu keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya, karena ternyata budaya Karang Anak ini

---

<sup>1</sup> Bagus Prayogi and Chika Maryam Oktavia, “Genealogi Masyarakat Madura Dan Jawa: Studi Budaya Pedhalungan Di Kabupaten Jember,” *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* 6, no. 2 (December 31, 2022): 145–63, <https://doi.org/10.20961/HABITUS.V6I2.60910>.

<sup>2</sup> Riyanti Riyanti, Musyafa Ali, and Umi Khomsiyatun, “Pendidikan Moral Anak Usia Dini Berbasis Kearifan Lokal Dalam

Keluarga,” *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (January 14, 2022): 2287–95, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.2020>.

<sup>3</sup> Fathorrahim and M Sholehuddin, “PENYELESAIAN PERKARA CAROK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MASYARAKAT MADURA,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (December 29, 2023): 149–71, <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.204>.

seringkali juga berpotensi sengketa bagi para pelakunya karena tidak bisa memegang amanah atas tujuan diberlakukannya budaya Karang Anak tersebut.<sup>4</sup> Beberapa fenomena hukum yang sering terjadi di masyarakat antara lain:

Pertama, anak tertua melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan atas harta orang tua yang seharusnya menjadi harta warisan bagi ahli waris lainnya. Kedua, anak tertua yang merasa aset tanah atau rumah telah tercatat atas namanya seringkali menjual aset tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan saudara-saudaranya. Tindakan ini secara formal sah menurut hukum karena tidak memerlukan persetujuan ahli waris lain, namun menimbulkan konflik keluarga yang dapat berujung pada penganiayaan bahkan kematian. Ketiga, proses penjualan aset warisan kerap melibatkan oknum aparat kelurahan atau desa (dalam hal kepemilikan Petok D) maupun oknum Badan Pertanahan Nasional (dalam hal Sertifikat Hak Milik), sehingga

transaksi dapat berjalan tanpa hambatan administratif. Keempat, anak tertua bekerja sama dengan sebagian saudara kandungnya untuk menjual dan membagi hasil penjualan aset warisan tanpa melibatkan saudara lainnya, yang kemudian memicu pertikaian dan penganiayaan antarkelompok dalam keluarga. Kelima, dalam beberapa kasus, saudara yang lebih muda bekerja sama dengan oknum kelurahan atau BPN untuk membalik nama sertifikat aset warisan atas namanya tanpa persetujuan anak tertua, dengan dalih bahwa aset tersebut merupakan bagian warisannya. Namun dalam artikel ini Penulis hanya berfokus pada penyelesaian sengketa yang timbul atas penerapan Budaya Karang Anak yang terjadi di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur.

## **Kajian Pustaka**

### **Konsep Karang Anak**

Dalam tradisi Karang Anak, anak pertama atau anak sulung yang diberi amanah atas aset warisan

---

<sup>4</sup> Nabila Nastiti Dewi and Herma Setiasih, "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN

NOMOR 21 TAHUN 2020," *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 12, no. 1 (July 17, 2025): 21–42, <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/254>.

seringkali tidak memberitahukan secara jujur kepada anak-anaknya mengenai dasar perolehan aset tersebut setelah orang tua mereka meninggal.<sup>5</sup> Anak-anak dari anak tertua tersebut kemudian beranggapan bahwa aset warisan merupakan hasil pembelian orang tua mereka dan sah secara hukum, padahal sejatinya aset tersebut hanya diatasnamakan karena status sebagai anak tertua. Orang tua umumnya enggan membuat surat hibah atau surat wasiat yang menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hak semua ahli waris dan penamaan atas nama anak tertua bersifat sementara sebagai titipan yang nantinya harus dibagikan kepada semua ahli waris berdasarkan kesepakatan pembagian warisan. Apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti surat dan saksi yang kuat terkait pengatasnamaan harta warisan tersebut, perbuatan ini dapat dituntut sebagai penipuan dan penggelapan surat atau objek harta warisan sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 378, 372, dan RKUHP Pasal 492 UU 1/2023. Anak pertama atau

anak tertua dianggap melakukan tindak pidana penipuan apabila proses awal pengatasnamaan aset merupakan keinginan mereka sendiri yang dilakukan dengan rayuan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan yang sistematis dan terstruktur, nama julukan palsu, dan keadaan kepura-puraan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, sehingga tidak dapat menjalankan amanah yang diberikan orang tua atas tujuan dari Karang Anak tersebut.

Selain itu, anak tertua yang merasa aset warisan telah tercatat atas namanya seringkali menjual aset tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan saudara-saudaranya. Tindakan ini dibenarkan dan sah secara hukum meskipun tanpa izin dan persetujuan semua saudara karena persetujuan tersebut memang tidak diperlukan menurut peraturan perundang-undangan, sehingga menyebabkan pertikaian antarsaudara dalam keluarga yang dapat berakibat pada penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 351, 352, Pasal 466 RKUHP, dan Pasal 354.

---

<sup>5</sup> Klaudius Ilkam Hulu and Dalinama Telaumbanua, "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta

Peninggalan Orang Tua," *JURNAL PANAHEADILAN* 1, no. 2 (August 25, 2022): 52–61, <https://doi.org/10.57094/JPK.V1I2.453>.

Kasus semacam ini kerap terjadi ketika anak tertua tiba-tiba menjual aset harta warisan tanpa persetujuan semua ahli waris yang lain, terlebih apabila hasil penjualan aset tersebut tidak dibagikan kepada semua penerima warisan yang seharusnya berhak secara sah di hadapan hukum untuk mendapat bagiannya, hingga memunculkan keributan dan kekerasan dalam lingkup keluarga.

Pada akhirnya proses penjualan aset warisan oleh anak tertua seringkali dibantu oleh oknum kelurahan atau desa apabila masih dalam bentuk Petok D, dan dibantu oleh oknum BPN apabila sudah berupa Sertifikat Hak Milik. Bantuan tersebut membuat proses jual beli harta warisan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya pembuktian dan keterangan saksi yang mengetahui proses Karang Anak ini. Transaksi semacam ini akan diizinkan oleh hukum dan dinilai sebagai transaksi jual beli yang lumrah serta selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meskipun berpotensi melanggar ketentuan pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, serta RKUHP Pasal 391 dan 392.

Namun, dalam beberapa kasus, anak tertua bekerja sama dengan salah satu atau beberapa saudara kandungnya untuk menjual dan membagi hasil penjualan aset warisan tanpa memberikan bagian kepada saudara lain yang tidak diajak bekerja sama, sehingga terjadi pertikaian antarkelompok dalam keluarga. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 372, 378, 351, 352, 55, 263, dan 264. Dalam kasus ini, ahli waris terbagi menjadi dua atau tiga kelompok dalam keluarga dan masing-masing kelompok memiliki keinginan dan maksud yang berbeda, sehingga sering terjadi pertikaian dan penganiayaan antarkelompok dalam keluarga.

Khususnya saudara yang lebih muda atau adik dari anak tertua, berdasarkan pengalaman yang banyak terjadi di daerah tersebut, seringkali bekerja sama dengan oknum kelurahan setempat atau BPN untuk membalik nama sertifikat aset warisan atas namanya tanpa persetujuan anak tertua, dengan alasan bahwa aset tersebut merupakan bagian atau jatah mereka apabila

dibagi waris. Proses ini juga melanggar KUHP Pasal 263, 264, 55, serta RKUHP Pasal 391, 392, dan Pasal 20 UU 1/2023.

Budaya Karang Anak tidak terlepas dari hukum pembagian waris dalam penerapannya karena filosofi dari penerapan budaya ini adalah agar semua peninggalan orang tua yang diatasnamakan anak tertua dapat dibagikan secara bijaksana dan adil kepada semua ahli waris yang berhak menurut hukum yang berlaku sehubungan dengan pembagian waris. Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku pada saat pembagian harta peninggalan, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Perdata yang tercantum dalam KUH Perdata. Meskipun demikian, hukum waris masih kurang dipahami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, padahal keberadaannya sangat krusial dan tidak jarang memicu perselisihan apabila penerapannya tidak tepat. Lazimnya, apabila diterapkan kepada non-Muslim, hukum yang berlaku adalah Hukum Waris Perdata.

Sementara bagi mereka yang beragama Islam, yang dipakai adalah Hukum Waris Islam atau dapat juga memakai Hukum Waris Adat yang sesuai dalam implementasi kearifan lokal tersebut serta dapat diakui oleh hukum yang berlaku.

### **Hukum Waris Islam**

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>6</sup> Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid yang berarti bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan telah ditetapkan bagian-bagiannya.<sup>7</sup> Unsur-unsur dalam Hukum Waris Islam meliputi pewaris sebagai seseorang yang telah wafat atau dinyatakan wafat melalui putusan Pengadilan Agama yang meninggalkan keluarga sebagai ahli waris serta harta warisan, ahli waris sebagai orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris yang terkait melalui jalur darah yang linear atau pernikahan dan

---

<sup>6</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cetakan 15 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani and Maman Abd Djaliel, *Fiqh Mawaris*, Cetakan 3 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015).

beragama Islam serta tidak terdapat halangan hukum, harta peninggalan berupa benda bergerak atau tidak bergerak yang menjadi milik pewaris maupun hak-haknya yang secara sah dilindungi oleh hukum, dan harta waris sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.<sup>8</sup>

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam meliputi Asas Ijbari yang berarti pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya.<sup>9</sup> Asas ini dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dari segi pewaris yang tidak memiliki hak untuk menolak perpindahan asetnya sebelum wafat karena setelah meninggal hartanya langsung berpindah kepada para ahli waris

yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari segi peralihan kepemilikan harta yang terjadi secara otomatis karena merupakan peraturan yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam bukan dipindahkan oleh siapapun sehingga warisan dalam Islam dimaknai sebagai peralihan harta bukan pemindahan harta, dari segi besaran jumlah harta yang berpindah tangan dimana kata “mafrudan” secara etimologi mengindikasikan sesuatu yang telah ditetapkan atau dihitung yang dalam konteks Ilmu Fikih berarti bagian warisan telah ditetapkan oleh Allah, dan dari segi orang yang menerima harta dimana telah dipastikan siapa saja yang akan mendapatkan warisan.<sup>10</sup> Ketentuan dasar Ijbari ini dapat ditemukan contohnya dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ketujuh.

Asas Bilateral merujuk pada individu yang memperoleh hak waris dari dua jalur kerabat, yaitu mereka yang berhak menerima warisan baik

<sup>8</sup> H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 2010).

<sup>9</sup> Reisha Putri Nur Shabrina Firdaus and Destri Budi Nugraheni, “Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama

Balikpapan Tahun 2016-2023),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 02 (November 7, 2023), <https://doi.org/10.30868/AM.V11I02.4990>.

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

dari silsilah pihak perempuan maupun dari silsilah pihak laki-laki. Asas ini dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat ketujuh yang menjelaskan bahwa seorang pria berhak menerima warisan dari jalur ayah juga ibunya, demikian pula wanita juga memiliki hak waris dari kedua orang tuanya. Ayat ini merupakan landasan awal terkait pewarisan bilateral yang kemudian diperjelas lagi dalam Surah An-Nisa ayat kesebelas.

Asas Individual berarti setiap orang yang menjadi ahli waris berhak penuh atas bagian warisan yang memang sudah menjadi haknya secara pribadi tanpa ada sangkut pautnya dengan ahli waris lainnya. Konsekuensinya, segala yang menjadi hak individu sebagai ahli waris berhak pula dikuasai sepenuhnya dari seluruh harta yang telah menjadi bagiannya.<sup>11</sup> Ketentuan serupa dapat ditemui dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ketujuh yang secara mendasar menerangkan bahwa anak laki-laki dan juga anak perempuan memiliki hak yang sama

dalam menerima warisan dari orang tua beserta kerabat dekat lainnya tanpa mempersoalkan jumlah barang yang telah ditetapkan. Ayat ini menegaskan bahwa bagian masing-masing ahli waris sudah ditetapkan secara jelas.<sup>12</sup>

Asas Keseimbangan Keadilan dapat dimaknai sebagai keadilan proporsional atau berimbang tanpa ada yang merasa dirugikan antara hak dengan kewajiban dalam keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Harmoni antara hak serta kewajiban, juga bagian dari keseimbangan antara apa yang diterima dengan keperluan serta manfaatnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa faktor gender tidak dapat menjadi acuan untuk menentukan perihal terkait hak kewarisan.<sup>13</sup>

Asas Kewarisan Akibat Kematian dalam Hukum Waris Islam berdasar pada perspektif bahwa pemindahan kepemilikan harta hanya

---

<sup>11</sup> Setio Prabowo, M Sudirman, and Cicilia Julyani Tondy, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris," *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan*

*Politik* 1, no. 3 (August 19, 2023): 63–70, <https://doi.org/10.51903/JAKSA.V1I3.1346>.

<sup>12</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.

<sup>13</sup> Syarifuddin.



terjadi akibat wafatnya seseorang.<sup>1415</sup> Artinya, harta seseorang baru bisa berpindah kepemilikan setelah orang tersebut meninggal dunia. Jika yang memiliki harta masih hidup, proses pewarisan tidak bisa dijalankan.<sup>16</sup>

### Hukum Waris Adat

Soepomo dalam “Bab-bab tentang Hukum Adat” menjelaskan hukum waris adat sebagai serangkaian ketentuan yang mengatur bagaimana kekayaan, baik yang terlihat maupun tidak, dipindahkan dan diserahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>17</sup> Hukum waris adat adalah hukum lokal yang terdapat di suatu daerah atau suku tertentu yang berlaku, diyakini, dan dijalankan oleh masyarakat daerah tersebut. Di Indonesia, hukum waris adat tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda.

Unsur-unsur dalam Hukum Waris Adat meliputi harta kewarisan yang bukan merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya melainkan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari berbagai bentuk serta kepentingan para ahli waris, tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana yang diatur dalam hukum waris Barat dan Islam, serta tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut agar harta waris dibagikan secepat mungkin.<sup>18</sup>

Asas Umum dalam Hukum Waris Adat mencakup beberapa prinsip. Pertama, apabila proses kewarisan tidak dapat dilakukan secara linear menurun dari orang tua ke anak dalam hubungan darah, kewarisan dapat dilakukan secara ke atas atau menyamping pada kakek atau nenek atau kerabat. Kedua, dalam konsep hukum adat, harta

---

<sup>14</sup> Muhammad Jufri and Muhammad Firmansyah, “PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL,” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 28, 2021): 179–86, <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1786>.

<sup>15</sup> Dewi Noviarni, “KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA,” *Ainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1

(June 30, 2021): 62–75, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.

<sup>16</sup> Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*.

<sup>17</sup> Prof. Dr. R. Soepomo Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2013).

<sup>18</sup> Erni Bangun, “PEMBATALAN ATAS PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KUHPERDATA,” *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 1 (February 23, 2017), <https://doi.org/10.35796/LES.V5I1.15168>.

peninggalan seseorang tidak selalu langsung dibagikan namun dapat ditangguhkan atau ada kalanya tidak dibagi karena harta tersebut tidak tetap. Ketiga, hukum adat menerapkan prinsip penggantian tempat atau plaatsvervulling yang dapat dimaknai sebagai seorang anak merupakan ahli waris dari ayahnya dan oleh karena itu tempat anak tersebut dapat digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi, yaitu cucu dari si pewaris. Keempat, kerap dikenal adanya pengangkatan anak (adopsi) yang mana hak serta kedudukannya sama seperti anak sendiri serta merupakan salah satu solusi untuk meneruskan keturunan dalam sebuah lingkup keluarga.

Berdasarkan hukum waris adat dapat dipahami secara sistematis dalam sistem pewaris yang meliputi sistem keturunan dimana pewaris berasal dari keturunan bapak atau ibu ataupun keduanya, sistem individual dimana seluruh ahli waris akan mendapat bagian secara proporsional per individu, sistem kolektif dimana ahli waris mendapat harta kewarisan

tetapi tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan ataupun kepemilikannya dan setiap ahli waris hanya mendapatkan hak untuk menggunakan ataupun mendapatkan hasil dari harta tersebut, serta sistem mayorat dimana harta warisan diturunkan kepada anak sulung dalam bentuk pengganti kedua orang tuanya.

Dalam warisan adat tidak dikenal hak seorang pewaris untuk serta merta menuntut pembagian harta warisan.<sup>19</sup> Ini berbeda dengan ketentuan dalam alinea kedua Pasal 1066 KUH Perdata maupun hukum waris Islam. Namun, apabila pewaris memerlukan atau berkepentingan serta ia berhak atas warisan, permintaan penggunaan harta warisan dapat diajukan melalui musyawarah dan mencapai kemufakatan bersama para ahli waris lainnya. Pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat bervariasi tergantung pada aturan adat-istiadat setempat, namun prinsip keadilan bagi seluruh ahli waris tetap menjadi perhatian utama.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Riasta Yogahastama, "Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Sebagai Obyek Perjanjian Dalam Sengketa Kewarisan Adat Di Indonesia," *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1

(April 22, 2020), <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3858>.

<sup>20</sup> Fai, "Hukum Waris Islam Perdata Dan Adat," Fakultas Hukum UMSU, November

## Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah aturan yang mengatur terkait harta atau benda milik seseorang setelah pewaris meninggal, yakni tentang bagaimana mekanisme membagi harta seseorang setelah ia meninggal dunia. Cara membagi harta waris berdasar Hukum Waris Perdata atau KUH Perdata lazim dilakukan bagi mereka yang bukan beragama Islam atau non-Muslim. Landasan pembagian waris atau prinsip mekanisme pembagian waris didasarkan pada Hukum Perdata terdapat dalam Buku II KUH Perdata. Pasal yang mengatur terkait waris terdapat 300 pasal yang dimulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130 KUH Perdata. Di samping itu, waris juga diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Prodjodikoro menjelaskan tentang adanya tiga poin yang bisa menjadi landasan dalam pemahaman terkait mekanisme pembagian harta waris menurut Hukum Perdata.<sup>21</sup>

Pertama, pewaris atau disebut juga “*erflater*” meninggalkan harta waris ketika ia meninggal dunia dan semua ahli waris atau disebut juga “*erfgenaam*” memiliki hak untuk menerima harta waris yang ditinggalkan tersebut. Kedua, harta warisan adalah wujud aset waris yang diwariskan dan beralih kepemilikannya kepada setiap ahli waris sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan.<sup>22</sup> Ketiga, Hukum Waris Perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki dan perempuan.<sup>23</sup>

Beberapa ciri-ciri hukum waris perdata sebagaimana diterangkan Indah Sari dalam karya ilmiah penelitiannya meliputi dasar hukumnya yakni KUH Perdata yang ditujukan terhadap non-Muslim, pewaris dari pihak orang tua atau bilateral, tidak ada perbedaan bagian pada gender, ahli waris yakni orang yang paling dekat dengan pewaris, pewaris secara pribadi atau individual tidak lebih dari seorang,

21, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-war-islam/#respond>.

<sup>21</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1966).

<sup>22</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam*, Pertama (Jakarta: Widjaja, 1984).

<sup>23</sup> Indah Sari, “PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS AB INTESTATO DAN TESTAMENTAIR MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (BW),” *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 5, no. 1 (June 3, 2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.

diberlakukannya proses waris setelah pewaris wafat, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui Pengadilan Negeri jika non-Muslim atau diselesaikan di Pengadilan Agama jika Muslim.

### Metodologi

Metode penelitian merupakan proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan mekanisme penalaran serta teori-teori rasional dan logis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk mengkaji realitas dalam hipotesis atau teori terkait gejala-gejala atau peristiwa ilmiah, peristiwa dalam kehidupan sosial budaya, ataupun peristiwa dalam ranah hukum tertentu.<sup>24</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu metode penelitian hukum dalam upaya pengkajian keadaan yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengkaji

implementasi budaya Karang Anak di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Penelitian yuridis-empiris ini menggunakan tiga pendekatan masalah, yaitu pendekatan realisme, pendekatan sosiolegal studies, dan pendekatan sociological jurisprudence. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam penerapan budaya Karang Anak di masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui mekanisme observasi langsung di lapangan terkait penanganan kasus, wawancara, angket atau kuesioner, serta observasi khusus di Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, yang berkaitan dengan budaya Karang Anak yang berlaku di daerah tersebut. Data sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan terkait data primer, seperti hasil-hasil observasi atau penyelidikan, hasil karya dari kalangan akademisi, dan rancangan

<sup>24</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Pertama* (Bandung: Alumni, 1994).

<sup>25</sup> Dr. Muhammad Chairul Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, ed. Dr. Ilyya Muhsin (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

penyusunan undang-undang.<sup>26</sup> Data sekunder berupa semua publikasi terkait data yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi jurnal atau karya ilmiah hukum, literatur atas putusan pengadilan dalam buku-buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, serta kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>2728</sup>

Berdasarkan penelitian yang menggunakan perspektif yuridis empiris, pengumpulan data menggunakan cara observasi dan wawancara. Dalam menggali data, informasi dari hasil interaksi tanya jawab dan pengamatan yang berkaitan dengan implementasi budaya Karang Anak di wilayah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dikumpulkan secara sistematis. Dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, diterapkan metode wawancara mendalam (*indepth interview*) sebagai cara untuk mengambil data primer yang dijalankan dengan menggunakan panduan wawancara. Informan dipilih

secara *purposive*, yaitu sampel yang diambil secara sengaja karena dianggap menyimpan karakteristik kearifan lokal tertentu yang dapat menambah kekayaan data penelitian. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terhubung dengan pelaksanaan budaya Karang Anak di wilayah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan penggunaan analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai hukum waris yang sesuai atau mendekati budaya Karang Anak di wilayah Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Analisis data kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data terstruktur dan sistematis, yakni apa yang disampaikan oleh responden secara

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 12 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>27</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Revisi (Jakarta: KENCANA, 2017), [https://perpusupb.wordpress.com/wp-](https://perpusupb.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/pengantar-ilmu-hukum.pdf)

[content/uploads/2018/07/pengantar-ilmu-hukum.pdf](https://perpusupb.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/pengantar-ilmu-hukum.pdf).

<sup>28</sup> Dr. Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media, 2013), <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>.

tertulis atau lisan serta perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>29</sup> Setelah analisis data selesai, hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan memaparkan dan mendeskripsikan sesuai dengan fakta permasalahan yang diteliti di lapangan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Praktik Budaya Karang Anak di Kota Probolinggo**

Di beberapa kota di Jawa Timur, khususnya wilayah Tapal Kuda seperti Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi, dikenal tradisi Karang Anak sebagai kearifan lokal dalam pengelolaan harta keluarga. Tradisi ini merupakan praktik mengatasmakan aset berupa rumah atau tanah kepada anak pertama atau anak tertua setiap kali orang tua membeli aset tersebut, baik atas kehendak orang tua maupun atas permintaan anak yang bersangkutan. Filosofi yang mendasarinya adalah

harapan agar anak tertua dapat menggantikan peran orang tua secara otomatis apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, serta mampu berlaku bijaksana dan adil kepada seluruh saudara kandung maupun saudara yang sah menurut hukum dalam pembagian warisan, baik berdasarkan Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, maupun Hukum Waris Perdata.

Namun demikian, penerapan budaya Karang Anak tidak selalu menghasilkan keadilan dan kemaslahatan dalam keluarga maupun masyarakat. Praktik ini justru berpotensi menimbulkan tindak pidana karena tidak semua pelakunya mampu memegang amanah sesuai tujuan awal diberlakukannya tradisi tersebut. Dalam budaya Karang Anak, pengatasmakan aset orang tua kepada anak tertua saat orang tua masih hidup merupakan kearifan lokal yang rawan menimbulkan tindak pidana apabila orang tua tidak terlebih dahulu membuat surat hibah atau surat wasiat yang menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hak semua ahli waris dan penamaan atas nama anak tertua bersifat sementara

---

<sup>29</sup> Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*.

sebagai titipan yang nantinya harus dibagikan kepada semua ahli waris berdasarkan peraturan pembagian waris yang telah disepakati.

Perjanjian antara orang tua dengan anak tertua ini seringkali hanya berupa perjanjian lisan yang berisi titipan dan nasihat saja. Jarang sekali orang tua membuat perjanjian secara tertulis kepada anak tertua sehubungan dengan pengatasmamaan aset orang tua karena dianggap tidak logis dan takut dianggap tidak percaya kepada anak kandungnya sendiri. Sebenarnya dasar dari budaya Karang Anak adalah Hukum Adat sebagai kearifan lokal yang mempunyai cita-cita luhur agar tercipta kedamaian, keadilan, dan keharmonisan dalam keluarga. Namun, dalam implementasinya anak tertua seringkali tidak menjalankan amanah yang telah diberikan orang tua.

### **Aspek Hukum Budaya Karang Anak dalam Perspektif Perjanjian Nominee**

Perjanjian merupakan bentuk kesepakatan antara beberapa pihak yang bersangkutan, baik secara

tertulis maupun lisan, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Perjanjian merupakan hubungan hukum yang melahirkan perikatan atau kesepakatan, dan akibat hukumnya dapat dipenuhi berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Sesuai Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian atau pengikatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam rangka pengikatan seseorang terhadap orang lain yang sah di hadapan hukum. Perjanjian merupakan tindakan berdasarkan hukum yang dilakukan atas dasar kehendak yang sama dan melibatkan perbuatan timbal balik oleh para pihak yang membuatnya.<sup>30</sup>

Pengikatan atau perjanjian antara orang tua dan anak tertua dapat dipersamakan dengan Perjanjian Nominee, yaitu perjanjian pinjam nama atau perwakilan dalam rangka pengikatan oleh beberapa pihak dengan wujud akta otentik. Dalam pengikatan nominee, seorang pihak (nominee) sepakat bertindak atas nama pihak lain (beneficial owner) terkait hak kepemilikan atau pengelolaan sebuah aset. Dengan

---

<sup>30</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

pengertian lain, perjanjian nominee merupakan perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk surat kuasa dimana namanya digunakan untuk melakukan pembelian suatu benda seperti saham perusahaan, tanah atau bangunan, dan bentuk aset lainnya tetapi sebenarnya bukan merupakan pemilik asli dari benda tersebut. Perjanjian tersebut kerap kali dibuat dalam rangka pemberian kewenangan atau hak milik sesuatu kepada orang lain untuk kepentingan pihak lain. Dengan adanya pengikatan ini, pihak tersebut dapat dengan bebas bertindak secara hukum atas seluruh wujud aset yang dikuasainya.

Praktik perjanjian nominee merupakan bentuk penyelewengan dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UU Agraria), terutama terkait hak milik atas tanah atau bangunan, dimana dalam undang-undang ini disebutkan adanya pembatasan dan perbedaan pemberlakuan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pengatasnamaan aset orang tua kepada anak tertua dapat dipersamakan hukumnya dengan Warga Negara Asing yang meminjam nama kepada Warga Negara

Indonesia untuk membeli aset atau saham. Hal ini merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan akibat dari tindakan tersebut (penerapan budaya Karang Anak) adalah perbuatan yang dianggap sebagai cacat hukum dan dapat berakibat hukum berupa pembatalan atas pengatasnamaan aset orang tua kepada anak tertua apabila suatu saat terbukti tidak melaksanakan harapan yang diamanatkan dari orang tua, seperti menjualnya untuk kepentingan pribadi tanpa harus membagikannya terlebih dahulu kepada seluruh ahli waris, dan hal tersebut tentunya akan merugikan ahli waris yang lain.

### **Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam Praktik Karang Anak**

Dampak yang ditimbulkan apabila anak tertua yang telah diberi amanah atas aset berupa rumah atau tanah waris setelah orang tua meninggal tidak memberitahukan secara jujur kepada anak-anaknya (anak dari anak tertua) mengenai dasar perolehan aset yang sejatinya hanya diatasnamakan oleh orang tua karena berstatus sebagai anak tertua



dengan tujuan agar dapat menggantikan peran orang tua secara bijaksana dan adil kepada semua saudara dalam pembagian warisan, maka anak-anak dari anak tertua tersebut akan beranggapan bahwa aset warisan merupakan hasil pembelian orang tua mereka dan sah secara hukum yang berlaku. Hal ini terjadi karena memang dari awal penamaan aset tersebut sudah langsung atas nama anak tertua saat perjanjian jual beli dengan pemilik asal aset sebelumnya.

Biasanya orang tua enggan atau tidak membuat surat hibah atau surat wasiat yang menjelaskan bahwa aset tersebut merupakan hak semua ahli waris dan penamaan aset bersifat sementara sebagai titipan yang nantinya harus dibagikan kepada semua ahli waris berdasarkan peraturan pembagian waris yang telah disepakati. Apabila dapat dibuktikan dengan alat bukti surat dan saksi yang kuat terkait pengatasnamaan harta warisan tersebut, perbuatan ini dapat dituntut sebagai penipuan dan penggelapan surat atau objek harta

warisan sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 378, 372, dan RKUHP Pasal 492 UU 1/2023.

Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”<sup>31</sup> Menurut R. Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.<sup>32</sup> Lebih lanjut menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan penipuan dimana penipu membujuk orang supaya

<sup>31</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan.*

<sup>32</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya,*

Cetakan 10 (Surabaya: Usaha Nasional, 2013).

memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang, dengan maksud pembujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dan membujuknya dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.<sup>33</sup>

Adapun pasal tindak pidana penipuan yang baru, Pasal 492 UU 1/2023, berbunyi: “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” Sebagai informasi, denda kategori V dalam Pasal 492 UU 1/2023 adalah Rp500 juta.<sup>34</sup> Berdasarkan Penjelasan Pasal 492

UU 1/2023, pasal ini merupakan ketentuan tentang tindak pidana penipuan, yaitu tindak pidana terhadap harta benda. Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara untuk memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri (dalam hal ini orang tua). Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Kemudian, barang yang diberikan tidak harus secara langsung kepada pelaku tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu. Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pelaku. Lebih lanjut, tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan

<sup>33</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 2013).

<sup>34</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana,” Pub. L. No. 1 (2023).

penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Sedangkan saat dilakukannya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan. Pada intinya, ketentuan Pasal 492 UU 1/2023 menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat, dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Dalam kasus ini, anak tertua dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan apabila dalam proses awal pengatasmamaan aset berupa rumah atau tanah waris tersebut merupakan keinginan dari anak tertua dan dengan segala daya upaya baik itu dengan rayuan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri sehingga pengatasmamaan tersebut berhasil

dilakukan dan anak tertua ini tidak dapat menjalankan amanah yang telah diberikan oleh orang tua atas tujuan dari Karang Anak tersebut.

Pasal 372 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”<sup>35</sup> Unsur-unsur tindak pidana penggelapan objektif terdiri dari mengaku sebagai milik sendiri, sesuatu barang, seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dan yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Adapun dampak yang akan ditimbulkan ketika setelah pewaris (orang tua) meninggal dunia dan anak tertua melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap hak-hak waris yang ditinggalkan orang tua, maka dapat dipastikan

---

<sup>35</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 tentang Tindak Pidana Penggelapan.*

harta waris tersebut tidak dapat dibagikan secara adil kepada semua ahli waris dan akan terjadi pembagian harta waris yang dilakukan menurut kemauan setiap ahli warisnya masing-masing karena para ahli waris merasa mempunyai hak yang sama dengan anak tertua. Hal ini seringkali menyebabkan pertikaian dalam keluarga, dan tidak jarang juga terjadi pengancaman dan penganiayaan. Biasanya apabila kondisi keluarga sudah merasa tidak aman dan nyaman, salah satu pihak dari para ahli waris akan meminta kepada lurah setempat untuk memediasi antara para ahli waris yang sedang bertikai karena harta waris yang ditinggalkan orang tua.

### **Penyelesaian Sengketa Waris dalam Budaya Karang Anak**

Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam upaya menyelesaikan sengketa waris atas penerapan budaya Karang Anak yang terjadi di wilayah Kota Probolinggo, yaitu secara litigasi melalui proses persidangan (melalui pengadilan) dan penyelesaian nonlitigasi atau mediasi serta bentuk penyelesaian sengketa lainnya (di luar pengadilan).

#### **1. Penyelesaian Secara Litigasi**

Upaya penyelesaian sengketa waris dalam budaya Karang Anak yang dilakukan secara litigasi adalah melaksanakan undang-undang yang berlaku dengan cara melakukan gugatan di Pengadilan Negeri kemudian dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) guna pembatalan atas Sertifikat Hak Milik yang telah beralih nama menjadi nama anak tertua dengan dasar pembatalan Perjanjian Nominee, yaitu perjanjian tidak tertulis antara orang tua dengan anak tertua dimana apabila anak tertua ini tidak menjalankan amanah yang telah diberikan oleh orang tua, disertai dengan menghadirkan saksi-saksi yang cukup yang mengetahui atas Perjanjian Nominee tersebut.

Perjanjian nominee yang sering dimaknai dengan istilah perwakilan atau pinjam nama didasari oleh surat kuasa yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam wujud akta otentik, dimana Warga Negara Asing meminjam nama Warga Negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik atas hak milik tanah yang bersertifikat. Perlu dicatat bahwa praktik nominee

arrangement tidak diperbolehkan di Indonesia sejak diberlakukannya UU Penanaman Modal sebagaimana telah diubah oleh Perpu Cipta Kerja. Namun, dalam praktik beracara, perjanjian nominee ini dapat dipersamakan kedudukan atau keadaannya dengan pengatasmajaan aset orang tua kepada anak tertua pada praktik budaya Karang Anak. Sehingga dalam beberapa kasus sehubungan dengan penerapan budaya Karang Anak, hakim yang benar dan mengetahui karakteristik suatu daerah, dalam putusannya akan menentukan siapa saja ahli warisnya, membatalkan Sertifikat Hak Milik yang beralih kepada anak tertua dan mengembalikan harta waris kepada semua ahli waris berikut memerintahkan untuk membagikan harta warisnya kepada semua ahli warisnya.

## 2. Penyelesaian Secara Nonlitigasi

Secara nonlitigasi, upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah mediasi dengan para pihak yang bersengketa. Sebenarnya sengketa akibat budaya Karang Anak adalah sengketa yang berawal dari ketidaksesuaian tingkah laku atau

moral atas amanah yang telah diberikan oleh orang tua sebagai pewaris kepada anak tertua. Pada dasarnya, pengatasmajaan atas suatu harta waris saat orang tua masih hidup merupakan hal yang sah berdasarkan perundang-undangan, hanya saja akan menghilangkan rasa keadilan saat anak tertua tidak amanah menjalankan pesan dan harapan orang tua, atau karena perkembangan zaman yang diikuti oleh kenaikan nilai objek waris dan tentunya pergeseran moral, sehingga amanah dan kejujuran tidak lagi menjadi sesuatu yang patut dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Kecuali sebelum pengatasmajaan tersebut sudah dibuatkan surat hibah atau surat wasiat yang menjelaskan bahwa pengatasmajaan aset tersebut bersifat sementara dan hanya titipan saja, yang mana pada saatnya nanti saat orang tua yang telah wafat harus seluruh ahli waris mendapat bagian yang proporsional berdasarkan hukum pembagian waris yang ada, baik itu menggunakan Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, maupun Hukum Waris Perdata.

Karena tidak adanya acuan sistem pembagian yang sesuai dengan

budaya Karang Anak ini, maka ada beberapa pilihan solusi yang dapat dipakai yang diharapkan bisa mendekati apa yang menjadi amanah dan cita-cita dari orang tua dalam penerapan budaya ini. Pertama, mempelajari dan menginvestigasi secara saksama setiap karakter dari keluarga penerima waris, karena setiap keluarga akan mempunyai karakter yang berbeda-beda karena pengaruh letak geografi ataupun juga taraf pendidikan para ahli waris. Kedua, apabila sudah diketahui karakter dari masing-masing para ahli waris, langkah selanjutnya adalah mencoba untuk memediasi kepada para ahli waris untuk ditawarkan salah satu dari sistem pembagian waris yang ada, yaitu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat atau Hukum Waris Perdata, mana yang lebih mendekati dengan karakter para ahli waris. Ketiga, harus selalu berusaha untuk mencari saksi-saksi yang valid terkait dengan proses pemberian amanah orang tua terhadap anak tertua pada masanya, baik itu saksi dari saudara, keluarga, tetangga, ataupun sahabat dari orang tua yang benar-benar mengetahui prosesnya,

terlebih dahulu pernah dijadikan saksi saat pemberian amanah tersebut.

Keempat, melakukan mediasi dengan semua ahli waris, perangkat desa apabila surat objek waris tersebut masih berupa Petok D, dan mediasi dengan BPN serta perangkat terkait apabila surat objek waris tersebut berupa Sertifikat Hak Milik sehingga didapatkan permufakatan antara semua ahli waris dalam hal pembagian harta waris. Kelima, apabila telah terlanjur terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan dokumen akibat dari penerapan budaya Karang Anak, hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan saja mengingat para pihak yang bersengketa sejatinya masih keluarga dan saudara kandung, dan berusaha dengan berbesar hati untuk menyepakati memilih salah satu dari sistem pembagian waris yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, baik itu Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat atau Hukum Waris Perdata.

Keenam, dalam hal kekosongan hukum yang mengatur tentang budaya Karang Anak ini dapat disepakati dengan menganalisis dampak negatif dari pelaksanaan

budaya Karang Anak ini dan menyesuaikan dengan salah satu atau beberapa dari sistem pembagian hukum waris yang berlaku di Indonesia. Apabila dari ketiga sistem pembagian waris ini tidak dapat mengakomodasi atas permasalahan yang ditimbulkan akibat penerapan budaya Karang Anak ini, dapat juga diusulkan ke lembaga legislatif negara untuk dibuatkan RUU sebagai solusi dan alternatif atas penerapan budaya Karang Anak yang seringkali berbuah tindak pidana, sehingga di kemudian hari didapatkan suatu kepastian hukum dengan terbitnya perundang-undangan yang baru.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya Karang Anak pada dasarnya merupakan tradisi luhur yang mengandung unsur kebajikan, kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam masyarakat. Namun, praktik ini kurang mengantisipasi dampak negatif yang terjadi di kemudian hari akibat perkembangan zaman, peningkatan nilai objek waris, dan yang terpenting adalah pergeseran moral dan etika,

sehingga berpotensi menimbulkan tindak pidana khususnya penipuan atau penggelapan dalam penerapan budaya Karang Anak tersebut.

Tidak ada undang-undang atau aturan yang secara spesifik mengatur penerapan budaya Karang Anak, baik dalam Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, maupun Hukum Waris Perdata. Penerapan budaya Karang Anak dapat dipersamakan dengan Perjanjian Nominee, sehingga dapat dibatalkan apabila anak tertua tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh orang tua. Kekosongan hukum ini menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa waris yang timbul akibat penerapan budaya Karang Anak.

### **Saran**

Apabila telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan atau pemalsuan dokumen akibat penerapan budaya Karang Anak, hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan mengingat para pihak yang bersengketa sejatinya masih keluarga dan saudara kandung. Para pihak perlu berusaha dengan berbesar hati untuk menyepakati salah satu sistem pembagian waris yang sesuai

dengan peraturan hukum yang berlaku, baik Hukum Waris Islam, Hukum Waris Adat, maupun Hukum Waris Perdata.

Apabila ketiga sistem pembagian waris tersebut tidak dapat mengakomodasi permasalahan yang ditimbulkan akibat penerapan budaya Karang Anak, maka jalan yang dapat ditempuh adalah melaksanakan gugatan di Pengadilan Negeri yang dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara guna pembatalan atas Sertifikat Hak Milik yang telah beralih nama menjadi nama anak tertua. Selain itu, dapat juga diusulkan ke lembaga legislatif negara untuk membuat RUU sebagai solusi dan alternatif atas penerapan budaya Karang Anak yang seringkali menimbulkan tindak pidana, sehingga di kemudian hari didapatkan kepastian hukum dengan terbitnya perundang-undangan yang baru yang secara khusus mengatur praktik kearifan lokal semacam ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, H. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 2010.
- Bangun, Erni. "PEMBATALAN ATAS PEMBAGIAN HARTA

WARISAN MENURUT KUPERDATA." *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 1 (February 23, 2017). <https://doi.org/10.35796/LES.V5I1.15168>.

Dewi, Nabila Nastiti, and Herma Setiasih. "PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SURABAYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 21 TAHUN 2020." *DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum)* 12, no. 1 (July 17, 2025): 21–42. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/254>.

Fai. "Hukum Waris Islam Perdata Dan Adat." Fakultas Hukum UMSU, November 21, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/#respond>.

Fathorrahim, and M Sholehuddin. "PENYELESAIAN PERKARA CAROK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MASYARAKAT MADURA." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 2 (December 29, 2023): 149–71. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.204>.

Firdaus, Reisha Putri Nur Shabrina, and Destri Budi Nugraheni. "Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata*



- Sosial* 11, no. 02 (November 7, 2023).  
<https://doi.org/10.30868/AM.V11I02.4990>.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Pertama. Bandung: Alumni, 1994.
- Huda, Dr. Muhammad Chairul. *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Edited by Dr. Ilyya Muhsin. Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021.
- Hulu, Klaudius Ilkam, and Dalinama Telaumbanua. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua." *JURNAL PANAHEADILAN* 1, no. 2 (August 25, 2022): 52–61.  
<https://doi.org/10.57094/JPK.V1I2.453>.
- Ibrahim, Dr. Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, 2013.  
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135/teori-and-metodologi-penelitian-hukum-normatif>.
- Jufri, Muhammad, and Muhammad Firmansyah. "PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL." *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam* 2, no. 2 (November 28, 2021): 179–86.  
<https://doi.org/10.35316/alhukmi.v2i2.1786>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, 2021.
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Revisi. Jakarta: KENCANA, 2017.  
<https://perpusupb.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/pengantar-ilmu-hukum.pdf>.
- Noviarni, Dewi. "KEWARISAN DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *'Ainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (June 30, 2021): 62–75.  
<https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/236>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana, Pub. L. No. 1 (2023).
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cetakan 15. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Prabowo, Setio, M Sudirman, and Cicilia Julyani Tondy. "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Ahli Waris." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (August 19, 2023): 63–70.  
<https://doi.org/10.51903/JAKSA.V1I3.1346>.
- Prayogi, Bagus, and Chika Maryam Oktavia. "Genealogi Masyarakat Madura Dan Jawa: Studi Budaya Pedhalungan Di Kabupaten Jember." *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi* 6, no. 2 (December 31, 2022): 145–63.  
<https://doi.org/10.20961/HABITUS.V6I2.60910>.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1966.

- Riyanti, Riyanti, Musyafa Ali, and Umi Khomsiyatun. "Pendidikan Moral Anak Usia Dini Berbasis Kearifan Lokal Dalam Keluarga." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 3 (January 14, 2022): 2287–95. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.2020>.
- Saebani, Beni Ahmad, and Maman Abd Djaliel. *Fiqh Mawaris*. Cetakan 3. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Sari, Indah. "PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS AB INTESTATO DAN TESTAMENTAIR MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (BW)." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 5, no. 1 (June 3, 2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99>.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Di Seluruh Dunia Islam*. Pertama. Jakarta: Widjaja, 1984.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan 12. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soepomo, Prof. Dr. R. Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 2013.
- Sugandhi, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*. Cetakan 10. Surabaya: Usaha Nasional, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Yogahastama, Riesta. "Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Sebagai Obyek Perjanjian Dalam Sengketa Kewarisan Adat Di Indonesia." *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 1 (April 22, 2020). <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3858>.